

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi yaitu melalui 3 tahapan, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam putusan perkara No. 675/Pdt-G/2019/PA.Jmb dan putusan perkara No. 610/Pdt-G/2020/PA.Jmb, adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus.
2. Bahwa akibat hukum yang timbul setelah diputusnya perkara perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Kota Jambi dalam Putusan Perkara No.675/Pdt-G/2019/PA.Jmb dan Putusan Perkara No. 610/Pdt-G/2020/PA.Jmb adalah:

- a. Hubungan perkawinan menjadi terputus karena Putusan Pengadilan Agama.
- b. Hak pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat dikarenakan anak masih kecil-kecil.
- c. Mantan suami berhak untuk bertemu anak-anaknya kapan saja dan diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya perbulan, dan menanggung semua biaya pendidikan anaknya sampai anak mereka dewasa. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tersebut tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua dalam hal ini bapak ibunya. Lebih-lebih bapaknya tetap mempunyai kewajiban dan hak kepada anaknya dalam hal biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus permohonan gugatan cerai harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian, mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.
2. Bagi suami maupun isteri, agar memikirkan masak-masak sebelum memutuskan untuk bercerai, dengan cara mencari solusi yang tepat untuk menghindari perceraian, dengan bersikap bijaksana untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga agar bisa kekal dan abadi.